

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA TANJUNG MEDAN
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Fakultas Syari'ah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

Oleh

WIDA NURWATI**11820422880****PROGRAM S1****HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)****FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU****PEKANBARU****1446 H/2024 M**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteran Masyarakat Desa Tanjung Medan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, Perspektif Fiqih Siyasaah”**, yang di tulis oleh :

Nama : Wida Nurwati

Nim : 11820422880

Jurusan : Hukum Tata Negara

Dapat diterima dan disetujui untuk di ujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru,

Pembimbing I

(Dr. Arisman, M.Sy)

NIP 19840929 202012 1001

Pembimbing II

(H.M. Abdi Almaktsur, MA)

NIP. 19720701 199803 1003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **“Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Tanjung Medan Perspektif Fiqih Siyasah”** yang ditulis oleh:

Nama : Wida Nurwati
 NIM : 11820422880
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 04 Juli 2024
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Peradilan Semu Fakultas Syariah dan Hukum Lantai 2

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Juli 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
H. Rahman Alwi, M.Ag

Sekretaris
Afrizal Ahmad, M.Sy

Penguji I
Dr. Hendri Sayuti, M.Ag

Penguji II
Ahmad Adri Riva'i, M.Ag

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 197400062005011005



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Wida Nurwati
NIM : 11820422880
Tempat/ Tgl. Lahir : Tanjung Medan, 09 Mei 2000
Fakultas/Pascasarjana : Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* : "IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA TANJUNG MEDAN PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH"


Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~, saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*~~ saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturannya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, ^{25 Juni 2024}.....

Yang membuat pernyataan



Wida Nurwati
 NIM. 11820422880

Hak Cipta Dilindungi
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Wida Nurwati, (2023): Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Tanjung Medan Perspektif Fiqih Siyasah

Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes, pada Pasal 1 adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Untuk mencapai tujuan dan dapat berperan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka BUMDes harus di kelola sesuai dengan Pasal 4 yaitu dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong dengan prinsip (a) profesional; (b) terbuka dan bertanggung jawab; (c) partisipatif; (d) prioritas sumber daya lokal; dan (e) berkelanjutan. Namun, BUMDes Syariah Kembang Setanjung belum sepenuhnya menerapkan prinsip partisipatif.

Dari latar belakang masalah tersebut permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Tanjung Medan, dan bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer, data sekunder dan data tersier. Data diperoleh dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian mengungkapkan bahwa BUMDes Syariah Kembang Setanjung belum maksimal dalam menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes Pasal 4 yaitu prinsip partisipatif sehingga banyak masyarakat yang kurang ikut berpartisipasi untuk memajukan BUMDes, sehingga BUMDes kurang berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan beberapa kendala lainnya yaitu kurangnya dana dan kinerja yang masih kurang maksimal dari BUMDes itu sendiri. Dari pandangan fiqih siyasah BUMDes Syariah Kembang Setanjung belum memenuhi syariat islam karena masih menggunakan sistem konvensional bukan dengan sistem syariah.

Kata kunci : Badan Usaha Milik Desa, Kesejahteraan, Fiqih

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Alhamdulillah, segala puja dan puji serta syukur hanya tertuju pada Allah *subhanahu wa ta'ala* semata, karena berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang Berjudul **Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Tanjung Medan Perspektif Fiqih Siyasah**. Shalawat dan salam diucapkan kepada baginda Rasulullah *shallallahu'alaihi wasallam* yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membimbing penulis. Untuk itu, penulis mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada kedua orang tua penulis ayah Triono dan ibu Muntasiah dan saudara-saudara penulis, dengan dukungan nasehat serta kasih sayang merekalah penulis dapat segera menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Prof. Dr. H. Hairunnas, M.Ag, Wakil Rektor I Ibu Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd dan Wakil Rektor III Bapak Edi Erwan, S. Pt., M.Sc., Ph.D.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, Wakil Dekan I Bapak Dr.H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, M. Si dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag dan seluruh jajaran nya.
4. Bapak Rahman Alwi, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), beserta bapak Irfan Zulfikar, M.Ag, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah).
5. Dosen Penasehat Akademik, Bapak Marzuki, M.Ag. selaku dosen pembimbing akademik, yang telah membimbing dan mengarahkan, baik dalam perkuliahan maupun dalam hal akademik lainnya.
6. Bapak Dr. Arisman, M. Sy, dan Bapak H. M. Abdi Almaktsur, MA, yang selalu memberikan dukungan serta petunjuk dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Suska Riau yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. Terima kasih atas segala ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis selama menuntut ilmu serta karyawan/ti dan segenap dosen akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
8. Terima kasih kepada Dr. H. Muhammad Tawwaf, S.IP. M.Si. selaku Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan fasilitas untuk melakukan studi kepustakaan.
9. Terimakasih kepada seluruh pengurus BUMDes Syariah Kembang Setanjung yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian sampai selesai.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Kepada sahabat-sahabat penulis Siti Choiriyah S.H ,Devi Monica, Putri Bunga Dwita, Tika Nilawati, Agus Setiawan, Jauhari Jawawi dan keluarga besar Hukum Tata Negara angkatan 2018 yang telah memberikan dukungan kepada penulis.

11. Seluruh anggota grup EXO, SEVENTEEN, BTS dan NCT, terutama Byun Baek-hyun, Min Yoon-gi, Xu Minghao, Jeon Wonwoo, Huang Renjun, Lee Haechan, Mark Lee yang telah memberikan semangat dan motivasi serta dukungan kepada penulis secara tidak langsung melalui karya-karyanya.

Penulis yakin banyak dari pihak-pihak yang lain yang turut membantu dalam penulisan skripsi ini. Mohon maaf penulis tidak dapat menyebutkannya, tetapi penulis tetap mengucapkan ribuan terima kasih. Akhirnya kepada Allah jualah penulis berserah diri dan mohon ampunan atas segala kesalahan dan kekurangan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan civitas akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau serta bagi para pembaca umumnya. Semoga setiap dukungan, do'a, nasehat dan semangat yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini diberikan ganjaran oleh Allah SWT, aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 10 Juni 2024

Penulis

Wida Nurwati
11820422880



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Konsep Teori	12
1. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa	12
2. Pengertian BUMDes dan Dasar Hukum BUMDes	18
3. Peran Badan Usaha Milik Desa	22
4. Fiqih Siyash Maliyah	25
B. Tinjauan Penelitian Relavan	34
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	38
B. Lokasi Penelitian	38
C. Subjek dan Objek Penelitian	38
D. Populasi dan Sampel	39
E. Sumber Data	40
F. Teknik Pengumpulan Data	40
G. Teknik Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Desa Tanjung Medan	43
B. Pembahasan	55

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


1. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang BUMDes Di Desa Tanjung Medan.....	55
2. Tinjauan Fiqih Siyash Terhadap BUMDes di Desa Tanjung Medan	68

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	75
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR TABEL

Tabel IV.1	Persentase Penggunaan Area Pertanahan Desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu	44
Tabel IV.2	Jarak Orbitasi Desa Tanjung Medan.....	45
Tabel IV.3	Jumlah Penduduk Desa Tanjung Medan	45
Tabel IV.4	Jumlah Penduduk Desa Tanjung Medan Berdasarkan Agama.....	45
Tabel IV.5	Jumlah Sarana Pendidikan di Desa Tanjung Medan	46
Tabel IV.6	Tingkat Pendapatan Masyarakat di Desa Tanjung Medan.....	47
Tabel IV.7	Sarana dan Prasarana di Desa Tanjung Medan.....	48
Tabel IV.8	Keuangan Badan Usaha Milik Desa Tahun 2022.....	59
Tabel IV.9	Pembagian Laba Unit Usaha Gas Elpiji Tahun 2022	62
Tabel IV.10	Pembagian Laba BUMDes Tahun 2022	65

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Pasal 1 tentang Badan Usaha Milik Desa atau disebut dengan BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Usaha BUMDes adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMDes.¹

Dengan status sebagai badan hukum, peran BUMDes semakin penting sebagai konsolidator produk atau jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUMDes dapat menjadi penyumbang pendapatan asli Desa. Oleh karena itu, di masa mendatang BUMDes/BUMDes bersama diyakini menjadi pengungkit kemandirian Desa.

Sejak diundangkannya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah menegaskan kedudukan BUMDes sebagai badan hukum yang didirikan oleh desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan menyediakan

¹ Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dan di perteras dengan PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes.

Sedangkan menurut Undang- Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh modalnya milik desa yang melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa.²

Sejak diterbitkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa di beri wewenang untuk membentuk badan usaha di desa atau disebut BUMDes. Lembaga ini diharapkan menjadi lokomotif pembangunan ekonomi desa, mengingat usahanya adalah menjalankan usaha ekonomi dan pelayanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Badan Usaha Milik Desa merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). Selain itu Badan Usaha Milik Desa juga berperan sebagai lembaga sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya local pasar.³

² Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat (6)

³ Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), Fakultas Ekonomi, *Buku Panduan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, (Jakarta: Universitas Brawijaya: 2007), h.3

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Pedesaan merupakan wilayah geografis dan sosial budaya yang memiliki karakteristik dan memiliki sumber daya alam dan produk hasil budidaya pertanian sebagai unsur pokok dalam ekonomi primer, yang dibutuhkan oleh setiap orang, sebagai kesatuan sosial budaya yang memiliki sistem ekonomi yang diwarnai kekeluargaan menjadi kekuatan sendiri untuk menjalankan ekonomi dipedesaan. Ketika pemerintah fokus dan memaksimalkan usur potensi yang ada dipedesaan, maka hal ini dapat memberikan efek bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi perkotaan sebagai wilayah dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Dalam konteks ini BUMDes dapat menjadi penghubung ekonomi desa dan kota, yang dapat menumbuhkan ekonomi pedesaan sekaligus efisiensi ongkos ekonomi.

Pendirian Badan Usaha Milik Desa dilandasi oleh PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, UU RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Dalam UU RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”.⁴

Dalam Pasal 1 Angka 4 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, BUMDes diartikan sebagaimana yang berbunyi : Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk atau didirikan oleh

⁴Zulkarnain Ridlwan, “Payung Hukum Pembentukan BUMDes,” *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Vol 7., No.3, (September-Desember, 2013), h. 356

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Pengelolaan yang optimal dari potensi yang ada di desa oleh orang yang ahli yang mempunyai kemampuan, punya semangat, kreatif dan amanah maka BUMDes dapat meningkatkan ekonomi di desa.

Badan Usaha Milik Desa juga merupakan salah satu instrumen yang mencoba untuk mengatasi permasalahan ekonomi pada masyarakat desa. Badan Usaha Milik Desa sifatnya bukan eksklusif jadi semua masyarakat desa bisa mengakses semua kegiatan yang ada didalamnya. Juga tidak membedakan golongan ekonomi, baik yang kaya maupun yang miskin bisa berpartisipasi dalam kegiatan BUMDes. Bagi yang kaya kemungkinan bisa diajak bermitra dengan jalan menanamkan investasi dalam BUMDes tersebut.⁵

Setiap desa pasti memiliki potensi baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia yang berada di wilayah desa tersebut dan setiap potensi yang ada harus digunakan sebaik mungkin agar dapat bermanfaat untuk masyarakat desa. Dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan bahwa sebagaimana dinyatakan dalam surah Al-Anbiya (21:107) yang berbunyi :⁶

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.

⁵ Amir Hasan dan Gusnardi, *Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Asli Desa dan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Perekonomian*, (Pekanbaru : Taman Karya, 2018),h.5

⁶Veithzal Rivai, Andi Buchari, *Islamic Economics*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009),h.115

Seluruh alam yang telah diciptakan oleh Allah merupakan rahmat untuk semua umat dan tugas kita sebagai umat manusia adalah menjaga dan mengelolanya untuk kesejahteraan umat manusia.

Pengelolaan BUMDes selain dijalankan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku juga harus sesuai dengan fiqh siyasah, Perundang-undangan dalam *fiqh siyasah* yang menyangkut tentang hubungan negara dengan masyarakat, individu dengan masyarakat, individu dengan individu dalam aktivitas ekonomi termasuk kedalam Siyasah Maliyah. Siyasah Maliyah ialah siyasah yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang atau harta milik negara.⁷

Secara terminologi siyasah maliyah adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya. Fikih siyasah maliyah merupakan salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pengaturan dalam siyasah maliyah diorientasikan untuk mengatur kemaslahatan masyarakat, di dalam siyasah maliyah di antaranya mengatur hubungan dengan masyarakat yang menyangkut harta. Dalam hal ini fikih siyasah maliyah dibutuhkan untuk mengatur hubungan masyarakat dengan pemerintah desa menyangkut tentang penggunaan dana desa, sehingga penggunaan dana desa ini dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap

⁷ Mustofa Hasan, "Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih" Madani, Vol. XVIII., (2014), h. 3

pembangunan dan kesejahteraan dengan mengorientasikan kemaslahatan dalam penggunaan dana desa sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan yang ada di desa.

Dari ruang lingkup tersebut yang berkaitan dan sesuai dengan pengelolaan BUMDes adalah Baitul mal. Baitul maal merupakan lembaga keuangan pada zaman Rasulullah. Baitulmaal berfungsi untuk memantau kekayaan Negara terutama pada pemasukan dan pengelolaan, dalam tugas khusus untuk penanganan atas segala harta yang di miliki oleh umat baik dalam bentuk pendapatan maupun pengeluaran.⁸ Baitul mal bertujuan untuk melaksanakan pembangunan Negara dan untuk membangun Negara yang ekonomi modern. Harta baitul mal sebagai harta muslim yang harus dijaga dengan pengelolaan dan pengeluaran harta.

BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan membangun Indonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi desa. BUMDes menjadi penting dan sudah banyak didirikan di setiap desa Indonesia termasuk Desa Tanjung Medan. Desa Tanjung Medan merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Desa ini berdiri sejak tahun 1981. Desa Tanjung Medan saat ini dipimpin oleh bapak Sujiono. Di desa Tanjung Medan telah berdiri Badan Usaha Milik Desa yang bernama Badan Usaha Milik Desa Syariah Kembang Setanjung. Badan Usaha Milik Desa pertama kali didirikan pada

⁸ Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: Uin Sunan Ampel pres, 2014),

tahun 2015, dari mulai didirikan nya BUMDes Syariah Kembang Setanjung ini telah berdiri beberapa unit usaha seperti :

1. Unit usaha simpan pinjam

Yaitu usaha bisnis keuangan yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku ekonomi Desa. Usaha ini menyediakan pinjaman kredit yang dapat di akses oleh masyarakat Desa.

2. Unit usaha toko gas elpiji

Toko gas elpiji yaitu memasok gas elpiji yang masuk ke desa Tanjung Medan toko gas ini di dirikan oleh BUMDes Syariah Kembang Setanjung bertujuan untuk mengontrol harga pasaran gas di desa Tanjung Medan. Usaha ini menggunakan sistem pasbar yaitu pesan antar dan bayar di tempat.

3. Unit BRILink

Usaha BRILink ini dibuka untuk mempermudah masyarakat dalam mencairkan atau menarik uang bantuan dari pemerintah dan BRILink ini juga menyediakan layanan transfer dan pembiayaan lainnya.

4. Unit peternakan ayam petelur

Peternakan ayam petelur di dirikan oleh BUMDes Syariah Kembang Setanjung untuk meningkatkan mata pencarian masyarakat yaitu dengan cara membudidayakan ayam petelur dan dengan adanya peternakan ayam petelur ini masyarakat desa Tanjung Medan tidak perlu khawatir dengan kelangkaan telur karena peternakan ayam petelur ini dapat memasok telur di beberapa toko.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agar Badan Usaha Milik Desa dapat berperan secara maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka pengelolaan BUMDes harus dilaksanakan berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 yaitu dengan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan dengan prinsip profesional, terbuka dan bertanggung jawab, partisipatif, prioritas sumber daya lokal, dan berkelanjutan. Badan Usaha Milik Desa Syariah Kembang Setanjung sendiri telah menerapkan beberapa prinsip dari Peraturan Pemerintah tersebut namun prinsip partisipatif dalam pasal 4 masih belum terlaksana atau belum berjalan. Sehingga peran dari BUMDes ini belum terlaksana secara menyeluruh. Hal ini diketahui dari hasil wawancara penulis kepada beberapa warga Desa Tanjung Medan dimana ada beberapa orang yang belum mengetahui mengenai BUMDes itu sendiri sehingga mereka tidak ikut berpartisipasi dalam mengembangkan BUMDes yang ada.

Berdasarkan dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Tanjung Medan, apakah BUMDes Syariah Kembang Setanjung telah berjalan sesuai PP Nomor 11 Tahun 2021 pasal 4 dan bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap BUMDes. Untuk itu penulis memilih judul **“Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Tanjung Medan Perspektif Fiqih Siyasah ”**.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, maka penulis akan membatasi penelitian ini mengenai implementasi peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang badan usaha milik desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa tanjung medan perspektif fiqh siyasah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka pokok permasalahan yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Tanjung Medan ?
2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan BUMDes di Desa Tanjung Medan ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui implementasi PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Tanjung Medan
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan BUMDes di desa Tanjung Medan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis terhadap permasalahan yang diteliti.
- b. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan program S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara Siyasah pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- c. Sebagai salah satu sumber informasi bagi kita untuk mengetahui tentang Badan Usaha Milik Desa.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang singkat mengenai pembahasan skripsi, maka skripsi ini dibagi menjadi 5 bab yang saling berhubungan.

Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Memaparkan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang teori-teori umum yang berkaitan erat dengan masalah yang diteliti. Di antaranya yaitu pengertian Badan Usaha Milik Desa, peran Badan Usaha Milik Desa, tujuan, sistem pengelolaan, landasan hukum Badan

Usaha Milik Desa, dan peran Badan Usaha Milik Desa dalam islam.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang metode penelitian yang di gunakan peneliti.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa di Desa Tanjung Medan dalam Perspektif Fiqih Siyash.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab akhir ini meliputi kesimpulan dan saran.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Teori

1. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa

Implementasi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu pelaksanaan/penerapan. Sedangkan pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang).

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). PP ini bertujuan untuk memperkuat peran Bumdes dalam pengembangan ekonomi desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pemberdayaan sumber daya lokal. Implementasi PP Nomor 11 Tahun 2021 memiliki dampak yang signifikan bagi desa-desa di seluruh Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dibuat yaitu untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 117 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam Pasal 1 Angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa yang dimaksud dengan BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan

produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Pendirian BUMDes adalah suatu bentuk penyerapan tenaga kerja desa meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif mereka yang berpenghasilan rendah. Adapun bentuk atau mekanisme pembentukan BUMDes yakni sebagai berikut:

- a. BUM Desa didirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarkan Musyawarah Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- b. BUM Desa bersama didirikan oleh 2 (dua) Desa atau lebih berdasarkan musyawarah antar Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan bersama Kepala Desa.
- c. BUM Desa bersama didirikan berdasarkan kesamaan potensi, kegiatan usaha, atau kedekatan wilayah.
- d. Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terikat pada batas wilayah administratif.
- e. Pendirian BUM Desa bersama dilakukan Desa dengan Desa lain secara langsung tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya BUM Desa di Desa masing-masing.
- f. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Peraturan Bersama Kepala Desa selragaimana dimaksud pada ayat paling sedikit memuat:
 - 1) Penetapan pendirian BUM Desa
 - 2) Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama; dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Penetapan besarnya penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa dalam rangka pendirian BUMDesa/BUM Desa bersama.⁹

Tujuan utama hakikat PP No 11 Tahun 2021 yakni tentang tujuan dan pencapaian umum pendirian BUMDes sudah termaktub pada Pasal 3 dan Pasal 5 yakni sebagai berikut;

- a. melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa;
- b. melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa;
- c. memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa;
- d. pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa dan
- e. mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.

Pencapaian tujuan BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan melalui pengembangan fungsi BUMDes yang diatur dalam paal 5 yaitu :

- a. konsolidasi produk barang dan/atau jasa masyarakat Desa;
- b. produksi barang dan/atau jasa;

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Pasal 7 Tentang BUMDes

- c. penampung, pembeli, pemasaran produk masyarakat Desa;
- d. inkubasi usaha masyarakat Desa;
- e. stimulasi dan dinamisasi usaha ekonomi masyarakat Desa
- f. pelayanan kebutuhan dasar dan umum bagi masyarakat Desa;
- g. peningkatan kemanfaatan dan nilai ekonomi kekayaan budaya, religiositas, dan sumber daya alam dan
- h. peningkatan nilai tambah set Desa dan pendapatan asli Desa.

Berdasarkan tujuan dan fungsi BUMDes pada Pasal 3 dan Pasal 5 diatas dapat disimpulkan bahwasanya tujuan tersebut berdasarkan semangat kebersamaan yang memiliki prinsip

- a. Professional

Dalam pengelolaan setiap unit usaha yang ada harus dijalankan secara professional, pengelola unit usaha harus dijalankan oleh orang yang memiliki kemampuan dan pemahaman yang mendalam tentang BUMDes.

- b. Terbuka dan bertanggung jawab

Transparansi dalam pengelolaan BUMDes sangat diperlukan mengingat BUMDes merupakan lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan di mana nilai-nilai yang harus dikembangkan adalah kejujuran dan keterbukaan. Kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nilai kehidupan bermasyarakat. Peran pemerintah desa adalah membangun relasi dengan masyarakat untuk mewujudkan pemenuhan standar pelayanan minimal sebagai bagian dari upaya pengembangan komunitas (development based community) desa yang lebih berdaya dan memenuhi prinsip transparansi dalam pengelolaannya.¹⁰

c. Partisipatif

Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes sangat diharapkan dan peran pemerintah dalam melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa tentang arti penting berpartisipasi dalam BUMDes bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pemerintah desa masyarakat dimotivasi, disadarkan dan dipersiapkan untuk membangun kehidupannya sendiri.

d. Prioritas sumber daya local

Dalam menjalankan atau setiap akan membuka unit usaha baru harus memprioritaskan sumberdaya yang ada.

e. Berkelanjutan

Untuk membangun BUMDes diperlukan informasi yang akurat dan tepat tentang karakteristik kelokalan, termasuk ciri sosial budaya

¹⁰ Hadi Irawan, *Eksistensi BUMDes dari Aspek Otonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, (Mataram: Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2013), h.7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



masyarakatnya dan peluang pasar dari produk (barang dan jasa) yang dihasilkan.¹¹

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didirikan antara lain dalam rangka peningkatan pendapatan Asli Desa. Dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 disebutkan Untuk memperoleh keuntungan finansial dan memberikan manfaat kepada masyarakat, Unit usaha BUMDes/ BUMDes bersama dapat melakukan kegiatan:

- a. Pengelolaan sumber daya dan potensi baik alam, ekonomi, budaya, sosial, religi, pengetahuan, keterampilan, dan tata cara hidup berbasis kearifan local di masyarakat;
- b. Industri pengolahan berbasis sumber daya lokal;
- c. jaringan distribusi dan perdagangan;
- d. layanan jasa keuangan;
- e. pelayanan umum prioritas kebutuhan dasar termasuk pangan, elektrifikasi, sanitasi, dan permukiman;¹²

Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang berbadan hukum yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi yang berbadan hukum lainnya, hal ini dimaksud agar keberadaan dan kinerja BUMDes dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga Desa.

Terdapat tujuh ciri utama yang membedakan Badan Usaha Milik Desa dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

¹¹ Amir Hasan dan Gusnardi, *op. cit.*, h.52

¹² Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 BAB VII tentang BUMDes

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Badan ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama
- b. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (59%) melalui penyertaan modal (saham atau andil)
- c. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya local (local wisdom)
- d. Bidang usaha yang dijalankan berdasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar
- e. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan desa (village policy),
- f. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes, dan
- g. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, dan anggota).

2. Pengertian dan Dasar Hukum BUMDes

Pada prinsipnya, pendirian Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu pilihan Desa dalam gerakan usaha ekonomi Desa. Menurut Maryunani BUMDes didefinisikan sebagai lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.¹³

Sedangkan menurut Manikam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola masyarakat dan Pemerintah

¹³Alfiansyah, "Status Badan Usaha Milik Desa Sebagai Badan Hukum Atas Undang-Undang Cipta Kerja" Vol. 5. No. 2., (2021), h. 213

Desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa.

Keseriusan pemerintah untuk memajukan desa desa sudah dimulai dengan dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebutkan bahwa untuk meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Hal tersebut berarti pembentukan Badan Usaha Milik Desa didasarkan pada kebutuhan, potensi, dan kapasitas desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan dan pembentukan Badan Usaha Milik Desa adalah atas prakarsa masyarakat desa.¹⁴

BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan membangun Indonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi Desa yang bersifat kolektif.¹⁵ Sesuai dengan peraturan Badan Usaha Milik Desa harus dikelola oleh Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan di bentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Pendirian Badan Usaha Milik Desa sendiri diatur dalam beberapa peraturan, yaitu :

¹⁴ Amir Hasan dan Gusnardi, *Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Asli Desa dan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Perekonomi*, (Pekanbaru: Taman Karya 2018), h.49

¹⁵ Anom Surya Putra, *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*, (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), h.9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Usaha BUMDes adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMDes.

- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bab X, Pasal 87, 88, 89, dan 90 yaitu:

Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes, BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.¹⁶

- c. UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 (1)

“Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhandan potensi Desa.”¹⁷

¹⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Bab X tentang Desa

¹⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa:

1). Pasal 78

- a) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.
- b) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Desa berpedoman pada peraturan Perundang-Undangan.
- c) Bentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) harus berbadan Hukum.¹⁸

2). Pasal 79

- a) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) adalah usaha desa yang dikelola oleh pemerintahan Desa.
- b) Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari
 - (1) Pemerintahan Desa,
 - (2) Tabungan masyarakat,
 - (3) Bantuan Pemerintahan, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota,
 - (4) Pinjaman; dan/atau
 - (5) Penyertaan modal pihak lain atau kerjasama, dan bagi hasil atas dasarsaling menguntungkan.

¹⁸Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

- (6) Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terdiri dari Pemerintahan Desa dan masyarakat.

3. Peran Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai lembaga berbentuk badan hukum yang menaungi berbagai unit usaha desa memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Peran menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu peristiwa.¹⁹

Peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Hakikatnya, peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakikatnya tidak ada perbedaan.

BUMDes merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi. Pendayagunaan potensi ini terutama bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka. Disamping itu, keberadaan BUMDes juga memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber

¹⁹Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1996, h.751

pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal.

Badan Usaha Milik Desa dapat menjalankan usaha sosial (social business) sederhana yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan dapat pula menjalankan usaha dengan memperoleh keuntungan finansial. Selain itu BUMDesa juga dapat menjalankan usaha yang berorientasi pada usaha ekonomi seperti :

a. Unit Usaha Sektor Jasa

- 1) Unit usaha jasa keuangan (Lembaga Keuangan Mikro) Kegiatan utama pada unit usaha ini adalah melakukan seperti yang dilakukan oleh bank.
- 2) Unit usaha jasa lainnya seperti : Jasa pengelolaan pasar desa; Jasa penyewaan alat-alat produksi; Jasa angkutan; Jasa pengelolaan air bersih, listrik desa; Jasa pengelolaan wisata; dan lain-lainnya.

b. Unit Sektor Riil

- 1) **Usaha distribusi.** Distribusi adalah kegiatan menyediakan bahan kebutuhan pokok, bahan baku produksi yang dibutuhkan oleh warga masyarakat dari luar desa ke desa. Bahan baku produksi masyarakat seperti sarana produksi pertanian, sarana produksi kerajinan.
- 2) **Unit usaha pemasaran.** Kegiatan utama dari unit usaha ini adalah memasarkan hasil-hasil produksi warga masyarakat desa keluar desa. Dalam memasarkan hasil produksi tersebut BUMDes dapat melakukan upaya untuk meningkatkan nilai tambah produksi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



melalui kegiatan usaha seperti: Pemilihan (sortasi) produk berdasarkan klasifikasinya kualitas pengemasan.

3) Unit Usaha Pengolahan. Kegiatan utama dari unit usaha ini adalah melakukan pengolahan terhadap bahan baku, bahan setengah jadi menjadi barang jadi. Dengan demikian hasil produksi yang dari masyarakat akan memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi.

c. Pelayanan Pembinaan dan Pendampingan Usaha

Pembinaan dan pendamping usaha dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hasil produksi masyarakat dan manajemen usaha yang dilakukan masyarakat desa. Dalam melakukan kegiatan ini BUM Desa dapat bekerjasama dengan pihak lain. Adapun kegiatannya seperti:

- a) Melakukan pembinaan tentang peningkatan kemampuan teknis usaha, seperti pelatihan inovasi teknologi, inovasi pemasaran, dsb.
- b) Melakukan pembinaan tentang peningkatan manajemen keuangan, manajemen usaha;
- c) Menyediakan informasi pasar, teknologi, dan informasi yang berkaitan dengan usaha yang dilakukan oleh masyarakat; dan
- d) Melakukan fasilitasi warga masyarakat yang akan memulai usaha baru atau mengembangkan usaha yang telah ada.²⁰

²⁰Suparji, *Pedoman Tata Kelola BUMDes*, (Jakarta: UAI Press, 2019), h. 14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Fiqih SiyasaH Maliyah

Kata fiqh berasal dari kata Faqiha-yafqahu-fiqhan yang berarti mengerti atau paham. Kata fiqh secara etimologis berarti —paham yang mendalam. Paham dapat digunakan untuk hal-hal yang bersifat lahiriah, maka fiqh berarti paham yang menyampaikan ilmu yang lahir kepada ilmu yang batin.

Kata *siyâsah* berasal dari kata سياسة يسوس ساس yang berarti mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan. Secara harfiah *siyasaH* berarti pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, perekayasaan. Sedangkan secara istilah *siyasaH* memiliki arti pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai syara.²¹ Tujuan *siyasaH* adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.

Ulama Indonesia T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy membagi ruang lingkup fiqh siyasaH menjadi delapan bidang, yaitu :

- a. *SiyasaH Dusturiyyah Syar'iyah* (Politik Pembuatan Perundang-undangan)
- b. *SiyasaH Tasyri'iyah Syar'iyah* (Politik Hukum)
- c. *SiyasaH Qadha'iyah Syar'iyah* (Politik Peradilan)
- d. *SiyasaH Maliyyah Syar'iyah* (Politik Ekonomi dan Moneter)
- e. *SiyasaH Idariyyah Syar'iyah* (Politik Administrasi Negara)

²¹ Ahmad Djazuli, *Fiqh SiyasaH : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu - Rambu Syariah* (Jakarta : Kencana, 2003) , h. 25-26

- f. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iiyyah* (Politik Hubungan Internasional)
- g. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iiyyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan)
- h. *Siyasah Harbiyyah Syar'iiyyah* (Politik Peperangan)

Siyasah Maliyah merupakan suatu kebijakan hukum yang dibuat oleh pemerintah menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai syariat Islam sebagai ukurannya. Kebijakan tersebut merupakan hukum yang mengatur hubungan negara dengan masyarakat, individu dengan masyarakat, dan individu dengan individu. *Siyâsah Mâliyah* membahas tentang sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan atau hak-hak publik, pajak, dan perbankan.²² Pengaturan dalam siyasah maliyah diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, ada tiga faktor yang berhubungan dengan Siyasah Maliyah yaitu rakyat, harta dan pemerintah atau kekuasaan.

Dalam siyasah maliyah, Al-Qur'an sebagai sumber hukum dimana dalam menyelesaikan masalah tentang keuangan Negara dan pendapat Negara. Contoh sumber hukum siyasah maliyah yaitu dalam Al-Qur'an surah *Al-Baqarah* 2: 261

²² Ija Sutana, *Politik Ekonomi Islam* (Bandung : Pustaka Setia, 2010), h.16

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أُنْبِتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ
 سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١٦١﴾

Artinya : Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipat gandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha luas lagi Maha Mengetahui.

Jika dihubungkan dengan politik ekonomi, ayat diatas menjelaskan bahwa ekonomi negara dinilai telah berhasil jika selalu tumbuh berkembang dan meningkat. Dan pemerintah harus berusaha mengendalikan antara input dan output ekonomi negara, sehingga pengeluaran negara lebih sedikit dari pemasukannya.

Dalam sejarah Islam, Rasulullah pernah mendirikan lembaga keuangan yaitu *Baitulmal* untuk mengatur pemasukan dan pengelolaan serta pengeluaran kekayaan negara. Pembelanjaan dan pengeluaran Negara harus mempertimbangkan kebutuhan Negara dan warganya. Pengelolaan dan pengeluaran keuangan Negara digunakan untuk membangun infrastruktur dan fasilitas lainnya untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat dalam mensejahterakan masyarakat.

Kesejahteraan merupakan satu term dari tujuan keberadaan ajaran Islam khususnya pada bidang ekonomi. Kesejahteraan merupakan bagian dari rahmatan lil alamin yang diajarkan oleh Agama Islam ini. Namun demikian, kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an bukanlah tanpa syarat untuk mendapatkannya. Kesejahteraan akan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diberikan oleh Allah Swt jika manusia melaksanakan apa yang diperintahkan-Nya dan menjauhi apa yang dilarang-Nya.

Islam datang sebagai agama terakhir yang bertujuan untuk mengantarkan pemeluknya menuju kepada kebahagiaan hidup yang hakiki, oleh karena itu Islam sangat memperhatikan kebahagiaan manusia baik itu kebahagiaan dunia maupun akhirat, dengan kata lain Islam (dengan segala aturannya) sangat mengharapkan umat manusia untuk memperoleh kesejahteraan materi dan spiritual.²³

Dalam pandangan Islam masyarakat dikatakan sejahtera apabila terpenuhi kebutuhan pokok setiap individu rakyat, baik pangan, sandang, papan, pendidikan maupun kesehatan. Serta terjaga dan terlindungi agama, harta, jiwa, akal dan kehormatan manusia.

Pada umumnya kesejahteraan sendiri dibagi dalam dua bentuk, yaitu kesejahteraan secara materi dan kesejahteraan secara non materi. Kesejahteraan materi meliputi berapa jumlah harta yang kita miliki, berapa pendapatan yang kita dapatkan, dan apa saja yang sifatnya bisa dimaterialkan. Sementara kesejahteraan non materi adalah kesejahteraan yang kita miliki dimana kesejahteraan tersebut tidak berbentuk barang atau sejenisnya, misalnya adalah kesehatan yang kita rasakan, memiliki anak yang sholeh dan sholehah, dan lain sebagainya.

²³Amirus Sodiq, "Konsep Kesejahteraan Dalam Islam" EQUILIBRIUM, Vol.3, No.2, (Desember 2015), h. 388

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat. Kesejahteraan merupakan jaminan atau janji dari Allah SWT yang diberikan kepada laki-laki ataupun perempuan yang beriman kepadaNya. Allah SWT juga akan membalas berbagai amal perbuatan baik orang-orang yang bersabar dengan pahala yang lebih baik dari amalnya. Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang bahagia, santai, dan puas dengan rezeki yang halal, termasuk didalamnya mencakup seluruh bentuk ketenangan apapun dan bagaimanapun bentuknya.²⁴

Upaya mewujudkan kesejahteraan merupakan misi kekhalfahan yang dilakukan sejak Nabi Adam As. Quraish Shihab menyatakan bahwa kesejahteraan sosial yang didambakan Al-qur'an tercermin di surga yang dihuni oleh Adam dan isterinya sesaat sebelum mereka turun melaksanakan tugas kekhalfahan di bumi. Kesejahteraan sosial dalam Islam adalah pilar terpenting dalam keyakinan seorang muslim adalah kepercayaan bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT. Ia tidak tunduk kepada siapapun kecuali kepada Allah SWT.

Ajaran Islam telah menjelaskan bahwa sesungguhnya tujuan dasar Islam adalah terwujudnya kesejahteraan baik di dunia maupun akhirat. Dalam prakteknya, Rasulullah SAW. Membangun suatu perekonomian yang dulunya dari titik nol menjadi suatu perekonomian raksasa yang

²⁴*Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mampu menembus keluar dari jazirah Arab. Pemerintahan yang dibangun Rasulullah SAW di Madinah mampu menciptakan suatu aktivitas perekonomian yang membawa kemakmuran dan keluasan pengaruh pada masa itu.

Menurut Imam Al-Ghazali kegiatan ekonomi sudah menjadi bagian dari kewajiban social masyarakat yang telah ditetapkan oleh Allah Swt, jika hal itu tidak dipenuhi, maka kehidupan dunia akan rusak dan kehidupan umat manusia akan binasa. Selain itu, Al-Ghazali juga merumuskan tiga alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas ekonomi, yaitu: Pertama, Untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing. Kedua, Untuk menciptakan kesejahteraan bagi dirinya dan keluarganya dan Ketiga, Untuk membantu orang lain yang sedang membutuhkan.

Tiga kriteria di atas menunjukkan bahwa kesejahteraan seseorang akan terpenuhi jika kebutuhan mereka tercukupi, kesejahteraan sendiri mempunyai beberapa aspek yang menjadi indikatornya, di mana salah satunya adalah terpenuhinya kebutuhan seseorang yang bersifat materi, kesejahteraan yang oleh Al-Ghazali dikenal dengan istilah (al-mashlahah) yang diharapkan oleh manusia tidak bisa dipisahkan dengan unsur harta, karena harta merupakan salah satu unsur utama dalam memenuhi kebutuhan pokok, yaitu sandang, pangan dan papan.

Al-Qur'an telah menyinggung indikator kesejahteraan dalam Surat Quraisy ayat 3-4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۗ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَءَامَنَهُمْ مِنْ

خَوْفٍ ۚ

Artinya : “Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka’bah). Yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut”

Berdasarkan ayat di atas, maka kita dapat melihat bahwa indikator kesejahteraan dalam Al-Qur’an tiga, yaitu menyembah Tuhan (pemilik) Ka’bah, menghilangkan lapar dan menghilangkan rasa takut.

Indikator pertama untuk kesejahteraan adalah ketergantungan penuh manusia kepada Tuhan pemilik Ka’bah, indikator ini merupakan representasi dari pembangunan mental, hal ini menunjukkan bahwa jika seluruh indikator kesejahteraan yang berpijak pada aspek materi telah terpenuhi, hal itu tidak menjamin bahwa pemiliknya akan mengalami kebahagiaan.

Indikator kedua adalah hilangnya rasa lapar (terpenuhinya kebutuhan konsumsi), ayat di atas menyebutkan bahwa Dialah Allah yang memberi mereka makan untuk menghilangkan rasa lapar, statemen tersebut menunjukkan bahwa dalam ekonomi Islam terpenuhinya kebutuhan konsumsi manusia yang merupakan salah satu indikator kesejahteraan hendaknya bersifat secukupnya (hanya untuk menghilangkan rasa lapar) dan tidak boleh berlebih-lebihan apalagi sampai melakukan penimbunan demi mengeruk kekayaan yang maksimal, terlebih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lagi jika harus menggunakan cara-cara yang dilarang oleh agama, tentu hal ini tidak sesuai anjuran Allah dalam surat Quraisy di atas, jika hal itu bisa dipenuhi, maka kita tidak akan menyaksikan adanya korupsi, penipuan, pemerasan, dan bentuk-bentuk kejahatan lainnya

Sedangkan indikator yang ketiga adalah hilangnya rasa takut, yang merupakan representasi dari terciptanya rasa aman, nyaman, dan damai. Jika berbagai macam kriminalitas seperti perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, pencurian, dan kejahatan-kejahatan lain banyak terjadi di tengah masyarakat, hal itu menunjukkan bahwa masyarakat tidak mendapatkan ketenangan, kenyamanan dan kedamaian dalam kehidupan, atau dengan kata lain masyarakat belum mendapatkan kesejahteraan.

Konsepsi kesejahteraan dan kebahagiaan (*falah*) mengacu pada tujuan syariat Islam dengan terjaganya 5 prinsip dalam maqashid syari'ah, yakni terjaganya *agama (ad-ddin)*, terjaganya jiwa (*an-nafs*), terjaganya akal (*al-aql*), terjaganya keturunan (*an-nasl*) dan terjaganya harta (*al-mal*).²⁵

Pemanfaatan harta dalam Islam dipandang sebagai kebaikan. Kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun rohani sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah SWT untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat atau yang biasa disebut dengan *Falah*. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Jatsiyat: 13

²⁵Didi Suardi, "Makna Kesejahteraan Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam" ISLAMIC BANKING: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah, Vol 6., No.2, (Februari 2021), h.331

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya : Dan dia Telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.

Segala sumber daya alam ditundukkan oleh Allah dan pemanfaatannya diserahkan kepada manusia untuk Kesejahteraan umat. Kesejahteraan menurut Islam meliputi kesejahteraan dari sisi materi dan juga nonmateri. Islam mengajarkan bahwasanya harta bukanlah satu satunya indikator keesejahteraan karena pada dasarnya harta hanyalah alat yang digunakan untuk tujuan beribadah kepada Allah SWT. Kata Falah sebagaimana dimaksud merujuk pada asal kata dari bahasa arab yakni kata kerja aflaha-yuflihu yang memiliki arti kesuksesan, kemenangan, dan kemuliaan, yakni kemuliaan dan kemenangan dalam hidup. Falah, dalam pengertian kehidupan yang muliadan sejahtera baik di dunia maupun di akhirat, dapat terwujud jika terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia secara seimbang. Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak yang disebut dengan mashlahah.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu lembaga yang sangat dianjurkan agama karena BUMDes telah memberikan bantuan atas pertolongan kepada masyarakat yang membutuhkannya. Dalam Islam menganjurkan umatnya untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memproduksi dan berperan dalam berbagai bentuk aktifitas ekonomi, pertanian, perkebunan, perikanan, perindustrian, dan perdagangan. Islam merahmati pekerjaan yang ada di dunia ini dan menjadikannya dari pada ibadah dan jihat. BUMDes membantu masyarakat untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk digunakan sebagai modal dan mendapatkambahkan penghasilan serta pekerjaan.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diharapkan dapat mengangkat kehidupan ekonomi masyarakat baik melalui pinjaman dana, pendidikan, konsultasi dan bimbingan yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat sebagai masyarakat sejahtera. Kesejahteraan menurut Kamus Bahasa Indonesia berasal dari kata sejahtera yang mempunyai makna aman, sentosa, makmur, dan selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya).

B. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan Penelitian Relevan digunakan oleh peneliti sebagai bahan perbandingan, acuan dan anggapan kesamaan dalam penelitian ini. Sekaligus untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

1. Skripsi Fardan Iswandi

Penelitian Fardan Iswandi dengan judul “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi (Studi di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur). Skripsi ini membahas tentang peran BUMDes dalam pertumbuhan ekonomi di desa Bangun Jaya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari hasil penelitian ini dapat di tarik kesimpulan bahwa penelitian ini membahas mengenai Peran Badan Usaha Milik Desa(BUMDes) dalam perspektif Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang dipimpin Pemerintah Desa dan dikelola langsung oleh masyarakat.

Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah dalam skripsi Fardan Iswandi membahas peran BUMDes dalam pertumbuhan ekonomi dengan landasan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 sedangkan penelitian yang saya lakukan adalah tentang BUMDes dalam mensejahterakan masyarakat berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes.

2. Skripsi Yuli Widyastuti

Penelitian Yuli Widyastuti dengan judul “Peran BUMDes Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pujokerto Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Perspektif Ekonomi Islam”. Skripsi ini membahas tentang Peran BUMDes dalam mensejahterakan rakyat dalam perspektif ekonomi islam.

Dalam penelitian skripsi ini dapat disimpulkan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Pujokerto belum maksimal walaupun mereka telah menggunakan unit usaha yang ada tetapi partisipasi masyarakat untuk ikut berpartisipasi langsung dalam menggali potensi desa yang dimiliki masih sangat kurang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah dalam skripsi Yuli Widyastuti membahas mengenai peranan BUMDes dalam perspektif ekonomi islam saja.

3. Skripsi Garnies Lellyana Sagita

Penelitian Garnies Lellyana Sagita dengan judul “Peran BUMDes Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus di BUMDes Tirta Mandiri Klaten). skripsi ini membahas tentang Peran BUMDes dalam kesejahteraan masyarakat.

Dari hasil penelitian ini dapat di tarik kesimpulan bahwa penelitian ini membahas mengenai Peran Badan Usaha Milik Desa(BUMDes) dalam kesejahteraan warga desa yaitu melalui pengembangan usaha ekonomi di desa Klaten.

Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah dalam skripsi Garnies Lellyana Sagita membahas peran BUMDes hanya dalam perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, sedangkan penelitian yang saya lakukan itu membahas implementasi PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes.

4. Tesis Amas Mashudin

Tesis Amas Mashudin Dengan Judul “Implementasi Kebijakan PP No 11 Tahun 2021 Pasal 4 Tentang Pengelolaan Bumdesa Di Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara” dalam tesis ini peneliti membahas mengenai

implementasi dari PP Nomor 11 Tahun 2021 Pasal 4 di desa Citaman Jernih.

Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah tempat dari penelitian. Dimana dalam tesis Amas Mashudin membahas mengenai implementasi PP Nomor 11 Tahun 2021 di desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara sedangkan penelitian yang saya lakukan yaitu implementasi PP Nomor 11 Tahun 2021 di desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara kabupaten Rokan Hulu.

5. Skripsi Desi Fadikta Sisworini

Skripsi Desi Fadikta Sisworini Dengan Judul “Kedudukan Hukum Pendirian Badan Usaha Milik Desa Menurut PP Nomor 11 Tahun 2021” dalam skripsi ini Desi Fandikta Sisworini lebih menekankan penelitian pada kedudukan hukum dari Bumdes sejak adanya PP Nomor 11 Tahun 2021. Sedangkan penelitian yang saya lakukan yaitu membahas tentang peran BUMDes menurut PP nomor 11 Tahun 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif yaitu lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah.²⁶

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bersifat lapangan yang dilakukan di Desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut karena kurangnya implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes di desa Tanjung Medan sehingga BUMDes kurang berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Tanjung Medan, serta lokasi yang mudah dijangkau oleh penulis.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian menurut Tatang M. Arimin adalah sumber yang dijadikan tempat untuk menggali informasi mengenai keterangan penelitian.²⁷ Subjek dalam penelitian ini adalah Pengawas Badan Usaha

²⁶Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 5

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 13

Milik Desa, Direktur BUMDes, Sekretaris BUMDes, Kepala Unit Usaha BUMDes dan masyarakat Desa Tanjung Medan.

2. Objek Penelitian

Adapun objek dari penelitian ini adalah implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Tanjung Medan perspektif fiqih Siyasah.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Dalam penelitian sosial, populasi di definisikan sebagai kelompok subjek yang hendak dikenai generalisasi hasil penelitian.²⁸ Populasi juga meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh suatu subjek atau objek.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi. Karena ia merupakan bagian dari populasi, tentulah ia harus memiliki ciri-ciri yang dimiliki oleh populasi. Sampel yaitu merincikan populasi menjadi kelompok yang lebih kecil.²⁹ Adapun teknik sampling yang digunakan adalah “*purposive sampling*”.

²⁸ Saifuddin Azwar, op. cit. h.77

²⁹ Lisa Harison, *Metodologi Penelitian Politik*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 23

E. Sumber Data

Secara umum sumber data dapat di klarifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu data primer, data sekunder dan data tersier. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer, data sekunder dan tersier.

1. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan, seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner. Data primer dalam penelitian adalah data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan pengurus BUMDes dan masyarakat desa.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber perantara, data ini diperoleh dengan cara mengutip dari sumber lain seperti, kantor yang berupa laporan, buku pedoman, atau pustaka.
3. Data Tersier adalah bahan-bahan materi penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah internet dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun beberapa metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti, yaitu:

1. Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Observasi adalah proses pencatatan yang dilakukan secara sistematis. Pada pengamatan ini pengumpulan data

dalam kegiatan penelitian yang dilakukan peneliti dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan obyek penelitian.³⁰

2. Wawancara (Interview) Menurut Arikunto wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara.³¹ Metode ini dipergunakan untuk memperoleh data melalui wawancara langsung secara terpinpin antara penulis dengan orang yang memberi informasi dengan menggunakan daftar wawancara. Wawancara ini dilakukan untuk mengubah data menjadi informasi secara langsung yang diberikan oleh subjek penelitian dilapangan.
3. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya. Metode dokumentasi ini dipergunakan untuk memperoleh data berupa catatan-catatan dan dokumen lain yang ada hubungannya dengan masalah penelitian ini.³²
4. Studi kepustakaan, yaitu penulis mengambil data-data yang bersumber dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

G. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis data merupakan tahap interpretasi data yang diperoleh dari penelitian di lapangan. Analisis data merupakan upaya

³⁰ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), h.186.

³¹ Samsu, *Metode penelitian (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*, (Jambi: Pusat Studi Agama dan Masyarakat, 2017), h. 96

³² *Ibid.*, h. 99

atau langkah untuk menggambarkan secara naratif, deskriptif atau tabulasi terhadap data yang diperoleh. Penyimpulan atau penjelasan dari analisis data yang dilakukan melahirkan kesimpulan penelitian.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat penulis simpulkan bahwa :

1. Implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes di desa Tanjung Medan belum terlaksana secara maksimal, dimana prinsip partisipatif dalam PP Nomor 11 Tahun 2021 Pasal 4 belum terlaksana secara menyeluruh di BUMDes Syariah Kembang Setanjung. Hal ini membuat BUMDes belum berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dalam pengelolaannya BUMDes Syariah Kembang Setanjung juga masih kurang optimal. Peran BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat diwujudkan dengan mendirikan beberapa unit usaha seperti unit usaha simpan pinjam, unit usaha toko gas elpiji, unit usaha BRILink, dan unit usaha peternakan ayam petelur.
2. Peran BUMDes terhadap kesejahteraan masyarakat menurut fiqh siyasah bukan hanya kesejahteraan materi saja tapi juga non materi. Dengan didirikan beberapa unit usaha yang ada BUMDes telah meningkatkan pendapatan masyarakat dan juga memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Hal ini merupakan sifat saling tolong menolong sesama muslim, dan tentunya sesuai dengan tujuan maupun prinsip dalam islam itu sendiri yaitu untuk kemaslahatan umat. Walaupun belum sepenuhnya memakai sistem syariah dalam pengelolaannya

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah disimpulkan maka saran yang dapat penulis sampaikan ialah sebagai berikut:

1. Diharapkan pengelolaan BUMDes kedepannya dapat dikelola secara maksimal dalam pengelolaannya dan masyarakat desa hendaknya memberikan dukungan dan ikut berpartisipasi dalam mamajukan unit usaha yang Badan Usaha Milik Desa Syariah Kembang Setanjung dirikan.
2. Diharapkan pengelolaan BUMDes kedepannya dapat di kelola secara syariah dengan mendepankan nilai agama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998
- Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), Fakultas Ekonomi. *Buku Panduan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, Jakarta: Universitas Brawijaya, 2007
- Harison, Lisa. *Metodologi Penelitian Politik*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Hasan, Amir dan Gusnardi. *Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Asli Desa dan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Perekonomian*, Pekanbaru : Taman Karya, 2018
- Putra, Anom Surya. *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*, Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015
- Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008
- Samsu. *Metode penelitian(Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*, Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan, 2017
- Suparji. *Pedoman Tata Kelola BUMDes*, Jakarta: UAI Press, 2019
- Sutana Ija. *Politik Ekonomi Islam*, Bandung : Pustaka Setia, 2010
- Abdul Rojak, Jeje. *Hukum Tata Negara Islam*, Surabaya : Uin Sunan Ampel pres, 2014
- Irawan Hadi, *Eksistensi BUMDes dari Aspek Otonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, Mataram : Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2013
- Djazuli Ahmad. *Fiqh Siyash : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu - Rambu Syariah* ,Jakarta : Kencana, 2003
- Veithzal Rivai & Andi Buchari. *Islamic Economics*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009
- Pasaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika. 1996

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



B. Jurnal

- Alfiansyah. "Status Badan Usaha Milik Desa Sebagai Badan Hukum Atas Diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja" *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 5. No. 2., 2021, h. 213
- Amirus Sodik, "Konsep Kesejahteraan Dalam Islam", *EQUILIBRIUM*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015
- Hasan, Mustofa. "Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih", *Madani*, Vol. XVIII., 2014, h.3
- Ridlwani, Zulkarnain, "Payung Hukum Pembentukan BUMDes," *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Vol 7., No.3., 2013, h. 356
- Suardi, Didi, "Makna Kesejahteraan Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam" *ISLAMIC BANKING: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, Vol 6., No.2, Februari 2021
- Y Arumdika, Widiastuti. "Peran BUMDes Dalam Menjaga Keberlanjutan Ekonomi Masyarakat Desa Pada Masa Pandemi". 2020, h.2
- Saprida, Choiriyah. "Sosialisasi 'Ariyah dalam Islam Di Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin" *STEBIS IGM*, Vol 1., No.1, (Juli 2020),

C. Peraturan Perundang Undangan

- Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat (6)
- Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 87 ayat (1), ayat (2), dan ayat(3)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1996
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2021 Pasal 7 Tentang BUMDes
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Bab X
- Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



D. Wawancara

Arlan Adi Fauzi, (Direktur Badan Usaha Milik Desa Syariah Kembang Setanjung), *Wawancara*, Kantor BUMDes syariah kembang setanjung, 18 Juli 2022

Hilda Fauziah, (sekertaris Badan Usaha Milik Desa Syariah Kembang Setanjung), *Wawancara*, Kantor BUMDes syariah kembang setanjung, 18 Juli 2022

Muntasiah, Warga , *Wawancara*, Tanjung Medan, 20 September 2022

Triono, (nasabah Badan Usaha Milik Desa Syariah Kembang Setanjung), *Wawancara*, Tanjung Medan, 20 September 2022

Suwanda, (penanggung jawab peternakan ayam petelur), *wawancara*, kandang ayam petelur, 22 September 2022

Maryati, Warga, *Wawancara*, Tanjung Medan, 22 September 2022

Jumiati, Warga, *Wawancara*, Tanjung Medan, 22 September 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR WAWANCARA

1. Apakah tujuan dari didirikan nya Badan Usaha Milik Desa Syariah Kembang Setanjung ?
2. Dari manakah modal awal yang dimiliki Badan Usaha Milik Desa ?
3. Bagaimanakah cara Badan Usaha Milik Desa untuk membuka unit usaha baru?
4. Apakah unit usaha simpan pinjam telah menggunakan sistem syariah ?
5. Apakah unit usaha simpan pinjam telah membantu masyarakat ?
6. Kenapa Badan Usaha Milik Desa memilih untuk membuka unit usaha toko gas elpiji ?
7. Apakah unit usaha yang ada di BUMDes telah banyak digunakan ?
8. Berapakah modal awal yang diberikan Badan Usaha Milik Desa untuk membuka unit usaha peternakan ayam petelur ?
9. Berapakah jumlah telur yang dihasilkan atau penghasilan yang didapat dari peternakan ayam petelur ?
10. Apa saja faktor yang menghambat dalam berkembangnya Badan Usaha Milik Desa ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI PENELITIAN



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau




UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 05 Juli 2022

Nomor : Un.04/F.1/PP.00.9/5752/2022
Sifat : Biasa
Lamp : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : WIDA NURWATI
NIM : 11820422880
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Desa Tanjung Medan Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
PERAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA TANJUNG MEDAN BERDASARKAN PP NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 197410062005011005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmpstp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/49200
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Ur.04/F.I/PP.00.9/5752/2022 Tanggal 5 Juli 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | WIDA NURWATI |
| 2. NIM / KTP | : | 11820422880 |
| 3. Program Studi | : | HUKUM TATA NEGARA |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PERAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA TANJUNG MEDAN BERDASARKAN PP NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DESA TANJUNG MEDAN KEC. TAMBUSAI UTARA KAB. ROKAN HULU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 14 Juli 2022



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Rokan Hulu
Up. Kaban Kesbang dan Linmas di Pasirpengaraian
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
DESA TANJUNG MEDAN**

Jalan.Pangeran Diponegoro No..... Kode Pos 28558

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN SKRIPSI

Nomor : 470 / 631 / TM / X / 2022

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

- | | |
|------------|---|
| 1. Nama | : SUJIONO |
| 2. Jabatan | : Kepala Desa Tanjung Medan |
| 3. Alamat | : Desa Tanjung Medan
Kec.Tambusai Utara Kab.Rokan Hulu |

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

- | | |
|-------------------------|------------------------------------|
| 1. Nama | : WIDA NURWATI |
| 2. Tempat Tanggal Lahir | : Tanjung Medan,09 Mei 2000 |
| 3. Jenis Kelamin | : Perempuan |
| 4. NIM | : 11820422880 |
| 5. Fakultas | : Syariah dan Hukum |
| 6. Jurusan | : Hukum Tata Negara |
| 7. Universitas | : Universitas Islam Negeri (UIN) |

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Tanjung Medan Kec.Tambusai Utara selama 3 (Tiga) bulan,terhitung mulai Tanggal 14 Juli 2022 s/d 14 Oktober 2022,untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “ **PERAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA TANJUNG MEDAN BERDASARKAN PP NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH** ”

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya .

Dikeluarkan di : Tanjung Medan
Pada tanggal : 31 Oktober 2022
An. KEPALA DESA TANJUNG MEDAN
Plh.SEKRETARIS DESA

SUKOCO